



P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/2009/PTA.Yk

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha, Pendidikan -, bertempat tinggal di Bantul, yang berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Agustus 2008 telah memberikan kuasa kepada "ISMOKO TRI HANDOYO, SH dan BAMBANG PRIHANDANA, SH" Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Perum Griya Kencana Permai Blok B-2 No.3 Argorejo, Sedayu, Bantul, Dahulu sebagai Penggugat, sekarang

PEMBANDING

L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan -, bertempat tinggal di Bantul. Yang berdasarkan surat kuasa tanggal 02 September 2008

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2009/PTA Yk



telah memberikan kuasa kepada "NICOLAS
SUHERMAN,SH. M.Ag dan FAHMI YANUAR SIREGAR,SH"
keduanya Advokat DAN Konsultan Hukum yang
berkantor di Jl. Anggrek No. 126 Sambilegi,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dahulu
sebagai Tergugat, sekarang :

----- TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding Pembanding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor
563/Pdt.G/2008/PA.Btl. tanggal 09 Pebruari 2009 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
Hal 2 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2009/PTA Yk



2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT
ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

--
3 Menolak dan tidak menerima sebagian dan selebihnya ;

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh
biaya perkara yang hingga kini dihitung Rp. 226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa surat pernyataan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 19 Pebruari
2009 yang tertuang dalam akta permohonan banding Nomor
563/Pdt.G/2008/PA.Btl. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis
tanggal 19 Pebruari 2009 Termohon telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama bantul permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara
banding tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah
menunjuk Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor
11/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Tanggal 1 April 2009 dengan Ketua
Majelis Drs. Fajar Gunawan, SH ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara banding *a qua* telah meninggal
dunia pada tanggal 01 Mei 2009 sebelum memeriksa dan
mengadili perkara banding *a quo*. Karena itu, Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor
11/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Tanggal 05 Mei 2009 Menunjuk Drs. H.
Ahmad Fadli Sumadi, SH.,M.Hum. ;

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2009/PTA Yk



Menimbang, bahwa Akta Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 Penggugat/Pembanding telah mengajukan pencabutan banding perkara nomor 563/Pdt.G/2008/PA. Btl. Yang diajukan pada tanggal 19 Pebruari 2009 dengan register banding nomor 11/Pdt.G/2009/PTA.Yk. Tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Penggugat/Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga dengan memeperhatikan surat Akta Pencabutan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama , yang dinyatakan dalam penetapan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mencatat dalam register perkara banding, bahwa Penggugat/Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ditingkat banding ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini ;-----

MENETAPKAN

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2009/PTA Yk



- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dicabut ;
-
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk dengan segera memberitahukan buyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara; -----
- Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 61. 000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ;
-
- Menghukum kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 61. 000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senen 01 Juni 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 05 Mei 2009;

Ketua Majelis teraebut,

t t d

Drs

. H. AHMAD FADLIL SUMADI.SH, M.Hum.

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2009/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp. 50.000,00	-
- Materai	Rp. 6.000,00	-
- Redaksi	Rp. 5.000,00	
- Jumlah		Rp. 61. 000,00
(enam puluh satu ribu rupiah)		

Hal 6 dari 6 hal Put. No. 11/Pdt.G/2009/PTA Yk